



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA

JALAN SUMATERA NO. 42 SURABAYA 60281
TELP. (031) 5024408, 5033042, 5036995, FAX. (031) 5033042, 5036995

Nomor : 6640/KPT.W14-U/OT.01.2/8/2023
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan
Negeri Situbondo

Surabaya, 8 Agustus 2023

Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo

di-

SITUBONDO

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: W14.U/500/OT.01.3/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Penunjukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Pengadilan Tinggi Surabaya disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo dimaksudkan untuk:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. Menilai tingkat Implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pengadilan Negeri Situbondo memperoleh nilai sebesar **70,6** atau **BB (Sangat Baik)**.
4. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24

2.	Pengukuran Kinerja	30,00	22,5
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	9,15
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,6
			BB (Sangat Baik)

No.	Catatan
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Belum terdapat dokumen uraian tugas dan Perjanjian Kinerja secara berjenjang
2.	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 belum dilakukan reviu sehingga belum sesuai dengan penetapan IKU MA yang terbaru yaitu sesuai SK SEKMA Nomor 173 Tahun 2022
3.	Hasil analisa perencanaan kinerja belum menjelaskan secara detail bahwa perencanaan kinerja dapat dicapai, menantang dan realistis
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Satker tidak menginformasikan SK Juknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja (Dasar, tujuan, manfaat, Tusi sesuai Proses bisnis, IKU, PK dan penanggungjawab (dilampiri semua SOP pengumpulan data kinerja per-PK, Jadwal Monev pengukuran kinerja sesuai Renaksi)
2.	Belum terdapat monev secara berjenjang pada setiap level organisasi
3.	Dokumen notulen sosialisasi SAKIP sudah ada namun belum ada dokumentasi terkait monev pengukuran capaian kinerja dan rekomendasi dari pimpinan
4.	Belum terdapat dokumen yang memberikan informasi bahwa setiap pegawai telah merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi hasil pengukuran kinerja sehingga belum dapat diketahui apakah semua pegawai telah benar-benar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
5.	Dokumen notulen rapat belum menginformasikan evaluasi kinerja yang berisikan evaluasi terhadap capaian kinerja serta strategi untuk capaian kinerja di bulan berikutnya
6.	Satuan kerja telah melakukan revisi anggaran namun belum memenuhi aspek efisiensi anggaran, dan belum ada dokumen yang menginformasikan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Belum ada dokumen Laporan kinerja triwulan dan monevnya
2.	Belum dilaksanakan reviu LkjIP (tidak ada dokumen reviu LkjIP)
3.	Pada Dokumen LKjIP belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
4.	Dokumen Laporan kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja namun

	belum menginfokan kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja detail/rinci per indikator kegiatan
5.	Tidak ada dokumen Laporan kinerja triwulan (sesuai Renaksi dan jadwal Monev) yang menghasilkan Rekomendasi perbaikan kinerja (jika ada target yang belum maksimal)
6.	Dokumen Laporan kinerja sudah menginformasikan tentang strategi pemecahan masalah namun belum secara rinci menginformasikan analisis penyesuaian perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya
7.	Belum ada pemberian reward dan punishment yang dijelaskan dalam LKJiP
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Belum ada dokumen yang menginformasikan mengenai pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga tidak bisa dinilai apakah evaluasi telah dilaksanakan sesuai standar
2.	Belum ada dokumen Laporan Hasil Evaluasi AKIP internal
3.	Belum ada dokumen Laporan Evaluasi Kinerja masing-masing Bagian/Sub.Bagian sesuai mekanisme pengumpulan data kinerja SOP secara berjenjang (dari staf ke Sub.Bag--> Kabag --> Ses--> Pimpinan satker (dikompilasi subag Perencanaan/Ortala)
4.	Tidak ada dokumentasi rekomedasi hasil evaluasi akip internal sehingga Peningkatan implementasi SAKIP tidak dapat dibuktikan,tidak ada dokumen/ data TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL MONEV TRIWULAN : (1) Satker berupaya fokus dengan target akhir RENSTRA, jika darurat bisa direviu berdasarkan kondisi riil yang terjadi, (2) PK disesuaikan mandat/Tusi organisasi/crosscutting/anggaran/isu strategis maka jika diperlukan dari hasil Monev triwulan bisa direviu, (3) pengukuran kinerja, terdapat analisis perbandingan target dlm PK secara berjenjang dg realisasi jelas, (4) pengelolaan data kinerja yaitu pencatatan, pengolahan dan pelaporan lebih tertib, (5) pelaporan kinerja menampilkan informasi lebih riil dan berkelanjutan mulai triwulan-- tahunan disampaikan ke pihak terkait, (6) reviu dan evaluasi kinerja atas implementasi SAKIP oleh APIP untuk perbaikan sebelum dilaporkan (Perpres 29/2014 tentang SAKIP)
5.	Belum ada dokumen yang menginformasikan bahwa Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal
6.	Satker melampirkan dokumen notulen namun tidak menginformasikan EFISIENSI: pada Fase : Perencanaan Kinerja-->berkat Monev yaitu HPS suatu PBJ suatu kegiatan yang lebih rendah dari nilai anggaran di DPA tanpa mengurangi Spec untuk efisiensi. Pada Fase Pengukuran Kinerja Triwulan --> berkat Monev ada upaya penghematan anggaran pelaksanaan kegiatan ...dst dan EFEKTIVITAS: bahwa hasil rekomendasi Monev Triwulan bersifat pengendalian kinerja mendukung ke arah pencapaian sasaran PK/Output/Outcomes kegiatan

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- nformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

No.	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo menyusun dokumen tusi dan PK secara detail dan rinci sehingga dapat menginformasikan bahwa tusi dan PK telah sesuai dan selaras dengan rumusan tujuan/sasaran pada perencanaan kinerja
2.	Agar dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 dilakukan reviu agar sesuai dengan penetapan IKU MA yang terbaru yaitu sesuai SK SEKMA Nomor 173 Tahun 2022
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo membuat dokumen yang menginformasikan mekanisme pengumpulan data serta bukti pengumpulan data secara berkala dari pengelola sumber data masing-masing IKU.
2.	Agar dibuatkan SK Juknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja (Dasar, tujuan, manfaat, Tusi sesuai Proses bisnis, IKU, PK dan penanggungjawab (dilampiri semua SOP pengumpulan data kinerja per-PK, Jadwal Monev pengukuran kinerja sesuai Renaksi)
3.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo membuat dokumen yang menyajikan informasi tentang monev pengukuran capaian kinerja dan rekomendasi dari pimpinan
4.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo membuat dokumen yang memberikan informasi bahwa setiap pegawai telah merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi hasil pengukuran kinerja sehingga belum dapat diketahui apakah semua pegawai telah benar-benar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
5.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo membuat dokumen yang menginformasikan evaluasi kinerja yang berisikan evaluasi terhadap capaian kinerja serta strategi untuk capaian kinerja di bulan berikutnya.
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo membuat dokumen Laporan Kinerja Triwulan dan direviu secara berkala
2.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo membuat dokumen reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dilampirkan pada halaman depan LKjIP
3.	Agar Dokumen LKjIP menginfokan kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja detail/rinci per indikator kegiatan
4.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo membuat dokumen Laporan kinerja triwulan (sesuai Renaksi dan jadwal Monev) yang menghasilkan Rekomendasi perbaikan kinerja (jika ada target yang belum maksimal)
5.	Agar dokumen laporan kinerja selain menginformasikan tentang strategi pemecahan masalah juga secara rinci menginformasikan analisis penyesuaian perencanaan kinerja

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

	untuk tahun berikutnya
6.	Agar pemberian reward dan punishment terhadap pegawai, diinformasikan pada LkjIP
D. Evaluasi Kinerja	
1.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo membuat dokumen yang menginformasikan pedoman/juknis untuk pelaksanaan evaluasi AKIP internal
2.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo dokumen Laporan Hasil Evaluasi AKIP internal
3.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo dokumen Laporan Evaluasi Kinerja masing-masing Bagian/Sub.Bagian sesuai mekanisme pengumpulan data kinerja SOP secara berjenjang (dari staf ke Sub.Bag--> Kabag --> Ses--> Pimpinan satker (dikompilasi subag Perencanaan/Ortala)
4.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo membuat dokumentasi rekomendasi hasil evaluasi akip internal sehingga Peningkatan implementasi SAKIP tidak dapat dibuktikan,tidak ada dokumen/ data TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL MONEV TRIWULAN : (1) Satker berupaya fokus dengan target akhir RENSTRA, jika darurat bisa direviu berdasarkan kondisi riil yang terjadi, (2) PK disesuaikan mandat/Tusi organisasi/crosscutting/anggaran/isu strategis maka jika diperlukan dari hasil Monev triwulan bisa direviu, (3) pengukuran kinerja, terdapat analisis perbandingan target dlm PK secara berjenjang dg realisasi jelas, (4) pengelolaan data kinerja yaitu pencatatan, pengolahan dan pelaporan lebih tertib, (5) pelaporan kinerja menampilkan informasi lebih riil dan berkelanjutan mulai triwulan--tahunan disampaikan ke pihak terkait, (6) reviu dan evaluasi kinerja atas implementasi SAKIP oleh APIP untuk perbaikan sebelum dilaporkan (Perpres 29/2014 tentang SAKIP)
5.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo membuat dokumen yang menginformasikan bahwa Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal
6.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo membuat dokumen menginformasikan EFISIENSI: pada Fase : Perencanaan Kinerja-->berkat Monev yaitu HPS suatu PBJ suatu kegiatan yang lebih rendah dari nilai anggaran di DPA tanpa mengurangi Spec untuk efisiensi. Pada Fase Pengukuran Kinerja Triwulan --> berkat Monev ada upaya penghematan anggaran pelaksanaan kegiatan ...dst dan EFEKTIVITAS: bahwa hasil rekomendasi Monev Triwulan bersifat pengendalian kinerja mendukung ke arah pencapaian sasaran PK/Output/Outcomes kegiatan

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2022, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi pada tahun berikutnya. Kepada Ketua Pengadilan Negeri

Situbondo segera menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selambat-lambatnya tanggal 29 Desember 2023. Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya,

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.
3. Arsip